

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH****NOMOR 100.3.3.1/22 TAHUN 2026****TENTANG****PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN PADA PERANGKAT DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026****GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan;
- b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai kewenangan menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan, dan Pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 36).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Keuangan pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, pada:

- A. Dinas Pendidikan;
- B. Dinas Kesehatan;
- C. RSUD Dr. Moewardi;
- D. RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo;
- E. RSUD dr. Adhyatma, MPH;
- F. RSUD dr. REHATTA;
- G. RSJD Dr. Amino Gondohutomo;
- H. RSJD dr. Arif Zainudin;
- I. RSJD Dr. RM. Soedjarwadi;
- J. Rumah Sakit Mata Soepardjo Rustam;
- K. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- L. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman ;
- M. Satuan Polisi Pamong Praja;
- N. Dinas Sosial;
- O. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- P. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- Q. Dinas Ketahanan Pangan;
- R. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- S. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- T. Dinas Perhubungan;
- U. Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital;
- V. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- W. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- X. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
- Y. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- Z. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- AA. Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- BB. Dinas Pertanian dan Peternakan;
- CC. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- DD. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- EE. Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- FF. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- GG. Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- HH. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- II. Badan Pengelola Pendapatan Daerah;
- JJ. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
- KK. Badan Kepegawaian Daerah;
- LL. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- MM. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- NN. Badan Penghubung;
- OO. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
- PP. Inspektorat;

yang daftarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab atas ketertiban dan kelancaran penatausahaan keuangan Unit Kerjanya serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib menyampaikan specimen tanda tangannya kepada :
1. Gubernur Jawa Tengah u.p. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 2. PT. Bank Jateng (Perseroda).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Januari 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH,
ttd
AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
7. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Pejabat Pengelola Keuangan Pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

L. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
1.	BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT NIP. 19691012 199803 1 003 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman DWI APRI WIYONO, SE NIP. 19780410 201001 1 004 Staf Disperakim	Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Pemegang KKPD Bendahara Pengeluaran Administrator KKPD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah 4 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD 5 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah 1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 2 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 3 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD 4 Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 2 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 3 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 4 Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan 5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Administrasi Umum Perangkat Daerah 1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Kantor 3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5 Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan 6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 7 Fasilitas Kunjungan Tamu 8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan 3 Pemeliharaan Mebel 4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 6 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2.	BOEDYO DHARMAWAN, ST, MT NIP. 19691012 199803 1 003 Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman CAHYANI FAJAR SUKOCO, ST NIP. 19921219 202012 2 009 Staf Disperakim	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi 2 Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 2 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana 3 Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi 1 Pelaksanaan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi

NO.	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3	4
3.	EFFENDY JUDY ARIANTO, ST,MT NIP. 19700225 199703 1 003 Kepala Bidang Kawasan Permukiman SUPOMO, SE NIP. 19720823 199311 1 002 Staf Disperakim	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 3 Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman 1 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di permukiman 2 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
4.	ILHAM PRIBADI, SH, MH. NIP. 19841201 200903 1 005 Kepala Bidang Pertanahan HARNOWO NIP. 19800826 201001 1 002 Staf Disperakim	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi 1 Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 2 Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota 2 Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi
5.	ARIEF SUGENG HARYANTO, ST NIP. 19731120 200501 1 006 Kepala Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman ADHITYA WAHYU SUDRAJAT, S.Pd NIP. 19901215 202521 1 006 Staf Disperakim	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang Bendahara Pengeluaran Pembantu	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman 2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang, Kodepos 50144
Telepon (024) 7600247, Faksimile (024) 7608202
Laman <https://www.jatengprov.go.id> , Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/13/II/2026

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/2/II/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
SKPD (PPK-SKPD) DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/2/II/2026 tanggal 2 Januari 2026 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/4/2026 tanggal 15 Januari 2026 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/2/II/2026 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/508 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 Tanggal 01 Oktober 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/2/1/2026 Tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELUKU PENGGUNA ANGGARAN**



TEMBUSAN :

1. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/13/II/2026 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA
ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR 900/2/II/2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) DI LINGKUNGAN DINAS
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD)
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

No.	NAMA / NIP	JABATAN
1	2	3
<u>PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD</u>		
1.	MUSLICHAH SETIASIH, M.Eng., MMG, S.IP NIP. 19800901 201001 2 018	Koordinator PPK-SKPD
2.	ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST, MM NIP. 19770905 200212 1 004	Verifikator Sekretariat
3.	ANTONIUS SANTOSA, SE NIP. 19730621 200701 1 007	Verifikator Bidang Perumahan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran (Pengurus Gaji)
4.	RETNO RAFIA, SE, Akt, MM NIP. 19811127 201101 2 005	Verifikator Bidang Kawasan dan Penyusun Laporan Keuangan
5.	DWI NOVITA SARI, SE NIP. 19941110 202521 2 124	Verifikator Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman
6.	BAMBANG TRIONO NIP. 19760113 200701 1 006	Verifikator Bidang Pertanahan
7.	KARINA NURFAUZIAH, A.Md.S.I 19980420 202421 2 006	Pengurus Barang

Semarang, 19 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan
Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pengguna Anggaran





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang, Kodepos 50144
Telepon (024) 7600247, Faksimile (024) 7608202
Laman <https://www.jatengprov.go.id> , Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/14/II/2026

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 900/3/II/2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN
(PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/3/II/2026 tanggal 2 Januari 2026 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/6/2026 tanggal 15 Januari 2026 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/3/II/2026 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/508 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 Tanggal 01 Oktober 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/3/I/2026 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELUKU PENGGUNA ANGGARAN**



TEMBUSAN:

1. Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/14/I/2026 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN
KEPLA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN NOMOR ; 900/3/I/2026
TENTANG PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI
LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

**DAFTAR NAMA PPTK BERDASARKAN KEGIATAN/SUB KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
1.	Sekretariat FAIQ ANUNG NINDITO, ST, MM. NIP. 197710112006041007	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI 1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah 2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD 4 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

NO.	NAMA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
		5 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD 6 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 7 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 8 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO.	NAMA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
2.	Bidang Perumahan MAHARANI TRI HAPSARI, ST, MT NIP. 198310312010012014	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi - Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi 2 Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana 3 Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana - Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi 4 Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
3.	Bidang Kawasan Permukiman IWAN SETIARTO, ST, M.Ling NIP. 197912232009041002	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1 Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh 2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU) 1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman - Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

NO.	NAMA	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
4.	Bidang Perencanaan Teknis Perumahan dan Kawasan Permukiman IRAWAN DWI YULIANTORO, ST., MT NIP. 197907302005011007	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 1 Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan 1 Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
5.	Bidang Pertanahan YUSO LIANMAR PUTRA, S.STP NIP. 199208222015071001	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 1 Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 1 Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi

Semarang, 19 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pengguna Anggaran





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH

Jalan Madukoro Blok AA-BB Komplek PRPP Semarang, Kodepos 50144
Telepon (024) 7600247, Faksimile (024) 7608202
Laman <https://www.jatengprov.go.id> , Pos-el disperakim@jatengprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 900/15/II/2026

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR 900/4/II/2026 TENTANG PENETAPAN KOORDINATOR KEGIATAN DI LINGKUNGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026

- Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran penatausahaan pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, telah ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/4/II/2026 tanggal 2 Januari 2026 Tentang Penetapan Koordinator Kegiatan Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran;
- b. bahwa dengan ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 800.1.3.3/6/2026 tanggal 15 Januari 2026 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor 900/4/II/2026 Tentang Penetapan Koordinator Kegiatan Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 173);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/508 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/388 Tahun 2025 Tanggal 01 Oktober 2025 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Mengubah Lampiran Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 900/4/I/2026 Tentang Penetapan Koordinator Kegiatan Di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Januari 2026

**KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**



TEMBUSAN :

1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

**DAFTAR NAMA KOORDINATOR KEGIATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA KOORDINATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
I	SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
1.	RONI PRASETIA, ST, M.Sc	1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	NIP. 198004152015021001	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektorial Daerah - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektorial Daerah
2.	ABDUL HAFIDZ BAYUAJI, ST,MM	1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
	NIP. 197709052002121004	- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN - Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD - Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3.	FAIQ ANUNG NINDITO, ST, MM.	1 Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
	NIP. 197710112006041007	- Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD - Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD
		2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian - Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan

NO.	NAMA KOORDINATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
		3 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD 4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan - Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

NO.	NAMA KOORDINATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
II.	BIDANG PERUMAHAN	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
1.	ADHI PRAMUDITO, ST, M.Ars. NIP. 197503062010011009	1 Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		- Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
		- Sub Kegiatan Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi
		2 Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		- Sub Kegiatan Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana
2.	KIKIS DINAR YULIESTI, ST, M.T. NIP. 198307302009032012	1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		- Sub Kegiatan Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana
		- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
		- Sub Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Baru Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi
		- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi
3.	MAHARANI TRI HAPSARI, S.T., M.T. NIP.198310312010012014	1. Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		- Sub Kegiatan Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana
		- Sub Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Rumah Sederhana Sehat Layak Huni yang Disediakan
		2. Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi
		- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi
III.	BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.	IWAN SETIARTO, ST, M.Ling NIP. 197912232009041002	1 Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		- Sub Kegiatan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh
		2 Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Permukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
2.	NDARU PRABAWA, S.T. NIP. 198112142010011022	1. Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		- Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
		- Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha
3.	WINDARSARI LUSIANINGRUM, ST NIP. 198405122009122001	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)
		1 Kegiatan Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman
		- Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman
		- Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman

N0.	NAMA KOORDINATOR	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	2	3
IV.	BIDANG PERENCANAAN TEKNIS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
1.	ZUNITA ISNA MARIA ULFAH, S.T NIP. 198507032010012006	1 Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman
2.	IRAWAN DWI YULIANTORO, ST.,MT NIP. 197907302005011007	1 Kegiatan Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum
3.	GALUNG FRANS ARDI, S.H. NIP. 198610172020121004	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN Kegiatan Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan 1 Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah
V.	BIDANG PERTANAHAN	
1.	GAFFAR MOH NADSIR, SE, MM NIP. 196806081991031012	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM 1 Kegiatan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi - Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum
2.	YUSO LIANMAR PUTRA, S.STP NIP. 199208222015071001	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 1 Kegiatan Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Sub Kegiatan Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi - Sub Kegiatan Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
3.	YUSTICIA DEWI MAHARANI, SH,M.Kn NIP. 198104222006042008	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 1 Kegiatan Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi - Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Sub Kegiatan Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi

Semarang, 19 Januari 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
Provinsi Jawa Tengah
Selaku Pengguna Anggaran

